

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri sebuah perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Majelis Hakim dalam memberikan putusannya disisipkan beberapa dalil Fiqh yang dikombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Pada putusan gugat cerai dengan alasan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian, karena umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikategorikan dalam perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga hal tersebut yang dijadikan sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara perceraian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan perkara perceraian yang disebabkan KDRT, antara lain: Kewenangan absolut Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, para Majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, dan penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, supaya dapat melakukan peninjauan dan sosialisasi tentang adanya peraturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, agar semua masyarakat paham dan mengerti bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki aturan dan dapat dikenai hukuman bagi pelakunya, serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi para perempuan atau istri untuk tidak berdiam diri ketika mendapati suami atau keluarganya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada dirinya. Serta perlunya kesadaran diri bahwa tindak kekerasan bukanlah salah satu jalan terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah.
2. Kepada Majelis Hakim, supaya lebih cermat dalam mengkaji fakta hukum dengan melihat lebih banyak bukti - bukti atas sengketa yang diperkarakan demi memberikan keadilan kepada para pihak.

